



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Jalan Gajayana 50 Malang 65145, Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533
Website: www.uin-malang.ac.id E-mail: info@uin-malang.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 1502 TAHUN 2020
Tentang
PERUBAHAN ATAS PERPANJANGAN MASA STERILISASI KAMPUS
DAN PENYESUAIAN SISTEM KERJA
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepada Yth.

Warga Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Memperhatikan:

Perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas serta sejalan dengan upaya memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Mempertimbangkan:

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: SE. 9 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama yang Berada di Wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal;
3. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

Menetapkan:

1. Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (*work from home*).
 - a. Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) bagi pegawai (dosen dan tenaga kependidikan) diperpanjang sampai dengan 13 Mei 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Proses perkuliahan hingga akhir semester genap tahun akademik 2019-2020 sepenuhnya dilakukan dalam jaringan (*online*).

2. Keberlangsungan Pelayanan Publik dan Penyesuaian Sistem Kerja.
 - a. Setiap atasan langsung berkewajiban memantau dan memastikan seluruh pegawai (dosen dan tenaga kependidikan) yang berada dalam kewenangannya agar tetap memberikan pelayanan kepada warga kampus meskipun bekerja dari rumah/tempat tinggal (*work from home*) masing-masing.
 - b. Bagi pegawai (dosen dan tenaga kependidikan) yang karena sifat pekerjaannya memberikan pelayanan administrasi/akademik dan mengharuskan hadir di kantor, dapat diberikan penugasan ke kantor dengan izin/perintah dari atasan langsung yang dibuktikan dengan surat resmi atau bukti lainnya sesuai jadwal/piket yang telah dibuat, dan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan keselamatan.
 - c. Setiap pegawai (dosen dan tenaga kependidikan) berkewajiban mengisi *e-smart* dan menyampaikan serta melaporkan pekerjaan harian secara tertulis kepada atasan langsung secara berkala setiap hari Jum'at;
3. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 1 dan 2 dalam edaran ini tetap merujuk pada Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 1286 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Sterilisasi Kampus Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Demikian surat edaran ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Malang, 22 April 2020

Rektor

Abd. Haris

Tembusan Yth:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI;
5. Arsip.